

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis yang dilakukan penulis telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pengelolaan Keuangan pada Desa Kambangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan yang dilakukan pada Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dikoordinasi penyusunannya oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des). Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan desa membahas bersama dan memperoleh kesepakatan pada bulan Oktober;
2. Tahap pelaksanaan yang terdapat pada Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada RKP Des yang disetujui Kepala Desa;
3. Tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dilaksanakan penatausahaannya oleh Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Kambangan. Dalam hal penerimaan serta pengeluaran Desa Kambangan dilakukan pencatatannya menggunakan siskeudes;

4. Tahap pelaporan yang dilakukan di Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal disampaikan melalui Camat Lebaksiu kepada Bupati Tegal atas pelaksanaan APB Desa Kambangan dan kegiatan yang direalisasikan;
5. Tahap pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Desa Kambangan menyampaikan tepatnya pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Di depan kantor Kepala Desa Kambangan terdapat media informasi mengenai pelaksanaan APB Desa.

## **B. Saran**

1. Pemerintah desa Kambangan sebaiknya dapat mempertahankan pedoman dalam implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah diterapkan pada Desa Kambangan. Penguatan Kepala Desa maupun perangkat desa Kambangan tentang isi dan penerapan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 perlu dilakukan agar dapat lebih dipahami dan dimengerti.